

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Internal menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu mengatur mengenai tata cara pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa tata cara pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Kementerian sehingga perlu untuk diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang

Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara, baik atas nama Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
3. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
7. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kewajaran Harta Kekayaan yang dicantumkan di dalam LHKPN.
9. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Menteri.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi Internal menuju wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

- (1) Menteri berwenang melakukan pengelolaan dan pembinaan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan jabatan wajib lapor LHKPN.
- (3) Dalam melakukan pengelolaan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretaris Jenderal dibantu oleh unit pengelola LHKPN.
- (5) Unit pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Admin Instansi; dan
 - b. Admin Unit Kerja.
- (6) Admin Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu Inspektorat Jenderal dan biro yang menangani kepegawaian.
- (7) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berkedudukan di masing-masing unit utama yang menangani kepegawaian dan berjumlah paling sedikit 1 (satu) admin.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara negara di lingkungan Kementerian wajib melaporkan harta kekayaan yang dimiliki.
- (2) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat eselon I dan yang disetarakan;
 - b. pejabat eselon II dan yang disetarakan;
 - c. pejabat eselon II dan yang disetarakan;
 - d. pejabat eselon IV dan yang disetarakan;
 - e. pejabat perbendaharaan;
 - f. auditor;
 - g. pejabat pengadaan barang dan jasa; dan

- h. panitia pengadaan barang dan jasa.
- (3) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II PENDAFTARAN LHKPN

Bagian Pertama Penyampaian LHKPN

Pasal 5

- (1) Pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun menyusun daftar nama penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf h di masing-masing unit kerja.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan daftar nama penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala biro yang menangani kepegawaian paling lambat pada tanggal 31 Januari.
- (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar nama penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada Ketua KPK, dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit kerja wajib melaporkan daftar:
- a. ASN yang diangkat pertama kali, mutasi, promosi, berakhirnya masa jabatan sebagai penyelenggara negara, atau pensiun;
 - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian.

- (2) Sekretaris Jenderal melaporkan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ketua KPK dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat, mutasi atau promosi jabatan;
 - b. pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
 - a. pengangkatan pertama kali, mutasi, promosi jabatan, atau pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
 - b. pensiun/berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara.

Pasal 8

- (1) Penyampaian LHKPN selama menjabat sebagai penyelenggara negara dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Harta Kekayaan yang dilaporkan adalah Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan.

- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *e-lhkpn* pada laman *www.elhkpn.kpk.go.id*.

Pasal 9

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dapat diserahkan secara langsung kepada KPK atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas istri atau suami;
 - g. identitas anak;
 - h. jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayaan yang dimiliki;
 - i. besarnya penghasilan dan pengeluaran;
 - j. surat kuasa mendapatkan data keuangan;
 - k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan; dan
 - l. surat pernyataan.
- (3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) LHKPN merupakan dokumen milik Negara.

Bagian Kedua

Penerimaan

Pasal 10

- (1) KPK melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan oleh penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

- (2) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN.
- (3) Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh penyelenggara negara paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada penyelenggara negara bagian-bagian dari Formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh penyelenggara negara.
- (2) Penyelenggara negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal penyelenggara negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penyelenggara negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Pasal 12

Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, KPK memberikan tanda terima kepada penyelenggara negara.

BAB III

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 13

- (1) Penyelenggara negara wajib mengumumkan ringkasan Harta Kekayaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah KPK

menyatakan bahwa LHKPN Penyelenggara Negara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non-elektronik yaitu:
 - a. media pengumuman KPK;
 - b. media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

Pasal 14

Penyelenggara negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Bagian dari Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf j, huruf k dan huruf l, diserahkan ke KPK melalui pos.
- (2) Penyelenggara negara wajib menyimpan salinan LHKPN yang telah diisi berikut dokumen pendukungnya.

BAB IV

PEMERIKSAAN LHKPN

Pasal 16

Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama, dan setelah penyelenggara negara menjabat.

BAB V

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 17

- (1) Unit pengelola LHKPN terdiri atas:
 - a. Admin Instansi; dan

- b. Admin Unit Kerja.
- (2) Admin Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertugas:
- a. mengelola aplikasi *e-lhkpn* di lingkungan Kementerian;
 - b. membuat akun Admin Unit Kerja;
 - c. melakukan validasi pembuatan; dan
 - d. pemutakhiran penyelenggara negara.
- (3) Admin Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertugas:
- a. mengelola aplikasi *e-lhkpn* di lingkungan unit kerja;
 - b. membuat akun admin penyelenggara negara; dan
 - c. membuat/pemutakhiran daftar penyelenggara negara.

BAB VI

PENYAMPAIAN DAN PENERIMAAN LHKASN

Pasal 18

- (1) ASN yang wajib menyampaikan LHKASN adalah sebagai berikut:
- a. seluruh pegawai ASN selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri ini;
 - b. calon ASN;
 - c. penyelenggara negara yang berhenti dari jabatan sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mutasi atau promosi, dan pensiun.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format pelaporan yang dapat diakses melalui laman *siharka.menpan.go.id*.
- (3) Setiap ASN yang telah menyampaikan LHKASN wajib menyampaikan surat pernyataan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKASN.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ASN yang bersangkutan diatas

materai dan disampaikan pada unit kepegawaian di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 19

- (1) Pimpinan unit utama pada setiap awal tahun menyusun daftar nama ASN beserta jabatannya pada unit kerja masing-masing.
- (2) Pimpinan unit utama menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Jenderal melalui kepala biro yang menangani kepegawaian paling lambat pada tanggal 31 Januari.
- (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektur Jenderal paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 20

- (1) Pimpinan unit utama menyampaikan laporan ASN yang diangkat pertama kali, mutasi, promosi jabatan, atau berhenti dari jabatan sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai ASN kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Keputusan.
- (2) Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Inspektur Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari pimpinan unit utama.

Pasal 21

LHKASN disampaikan paling lambat :

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan; dan
- b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 22

Inspektur Jenderal menyampaikan *password* laman siharka.menpan.go.id. kepada masing-masing pimpinan unit utama paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima daftar nama ASN beserta jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

- (1) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN kepada pimpinan oleh ASN;
 - b. berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal melalui biro yang menangani kepegawaian terkait penyampaian LHKASN;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
 - d. melakukan klarifikasi hasil verifikasi yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika klarifikasi hasil verifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
 - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 24

- (1) Inspektorat Jenderal menyampaikan rekapitulasi LHKPN dan LHKASN pada setiap akhir tahun berjalan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Inspektorat Jenderal wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKPN dan LHKASN.

Pasal 25

- (1) ASN yang pensiun atau berakhirnya masa jabatan menyampaikan LHKASN paling lambat 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman *siharka.menpan.go.id*.

BAB VII

SANKSI

Pasal 26

- (1) Dalam hal penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat penyelenggara negara berdinis, berdasarkan rekomendasi KPK dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peninjauan kembali terhadap usul pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penundaan; dan
 - b. pembatalan pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional.
- (4) Penyelenggara negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KENTENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Penyelenggara negara yang pensiun atau berakhirnya masa jabatan sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sampai dengan tahun 2017 dapat menyampaikan LHKPN dengan cara:
 - a. mengisi Formulir LHKPN yang menggunakan format *excel* dan dikirimkan melalui email *elhkpn@kpk.go.id*; atau
 - b. diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, baik secara langsung di Kantor KPK atau melalui pos dalam bentuk *file excel* yang telah disimpan dalam media penyimpan data.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh melalui *www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/formulir-lhkpn*.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2083) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1909

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

PENYELENGGARA NEGARA

A. PEJABAT ESELON I DAN YANG DISETARAKAN

NO	NAMA JABATAN
1.	SEKRETARIS JENDERAL
2.	INSPEKTUR JENDERAL
3.	DIREKTUR JENDERAL
4.	KEPALA BADAN
5.	STAF AHLI
6.	STAF KHUSUS

B. PEJABAT ESELON II DAN YANG DISETARAKAN

NO	NAMA JABATAN
1.	KEPALA BIRO
2.	KEPALA PUSAT
3.	INSPEKTUR
4.	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL, SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL, DAN SEKRETARIS BADAN
5.	DIREKTUR
6.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

C. PEJABAT ESELON III DAN YANG DISETARAKAN

NO	NAMA JABATAN
1.	KEPALA BAGIAN
2.	KEPALA BIDANG
3.	KEPALA SUB DIREKTORAT
4.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

D. ESELON IV DAN YANG DISETARAKAN


NO	NAMA JABATAN
1.	KEPALA SUB BAGIAN
2.	KEPALA SUB BIDANG
3.	KEPALA SEKSI
4.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001